

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dimuat dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu: dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menerima kasasi terdakwa dan kemudian memberikan putusan bebas terhadap terdakwa adalah karena Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak mempertimbangkan alasan-alasan pemohon kasasi melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap atasannya dengan berkata kasar, hal ini dilakukan sebagai luapan emosi terdakwa pemohon kasasi setelah mengetahui istri terdakwa telah diperkosa oleh atasannya Iskandar Datau, Ahmad datau, dan Ferry Kastilong. Berdasarkan pada Pasal 49 ayat (2) KUHP bahwa perbuatan terdakwa dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf.

Dalam pengambilan putusan, hakim Mahkamah Agung lebih menggunakan teori keseimbangan dan teori pendekatan pengalaman untuk mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhi dalam suatu perkara dilihat dari pelaku, korban maupun masyarakat. Sedangkan teori Ratio Decidendi yaitu suatu teori yang didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan sengketa dan kemudian mencari peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan perkara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat penulis ajukan sebagai bahan masukan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan adalah bahwa hakim harus memutus perkara semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran keadilan serta dengan tidak membeda-bedakan individu serta hakim harus mempertimbangkan sifat baik dan jahat terdakwa, sebab akibat terjadinya pidana. Selain itu hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, hal ini sesuai dengan 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana:Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. UNILA. Bandar Lampung.
- _____. 2010. *Buku Ajar: Hukum Peradilan Militer*. UNILA. Bandar Lampung.
- Harahap, Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Husein, Harun. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum* . PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Moeljatno. 1987. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sjarif, Amiroeddin. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI - Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. 1990. *Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka – Jakarta.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang *Undang-undang peradilan Militer*. Sinar Grafika. Jakarta.

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang RI Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Putusan. 2006. Nomor : 96K/MIL/2006. Terhadap Semmi Warangkiran. Mahkamah Agung.